



PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aelmad Danial, bertindak dan mewakili CV. Gemilang Rasa (Marufuku Restaurant) (Akta Pendirian Nomor 40 tertanggal 27 Juni 2005, yang mana telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No 18 tertanggal 14 Desember 2006), selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh Direktur CV Gemilang Rasa dengan Nomor 001/SK-M1ATIII/2020, tertanggal 31 Agustus 2020, yang beralamat di PERUM Kemang Swatama Blok H No.21 A RT.003, RW.008, Kalibaru, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief, S.H.,M.H.,dkk., Advokat pada kantor Elza Syarief Law Office, beralamat di Jl. Latuharhary, SH. No. 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 666/SK.ESL/IX/2020, tertanggal 01 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L a w a n :

Lily Amrina, beralamat di Komplek Siaga Barn Buntu No. 24, RT 009, RW. 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT bertindak mewakili manajemen Marufuku Restaurant yang memiliki sejumlah dana yang dipinjam oleh tergugat;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Peminjam dana sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa selanjutnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengikatkan diri kepada Peijanjian Peminjaman Dana, dimana selanjutnya di buatlah **Perjanjian Peminjaman Dana** tertanggal 16 Mei 2018 (**Untuk Selanjutnya disebut "Perjanjian"**).

Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian aquo, maka secara Hukum telah terjadi hubungan hukum sebagai KREDITUR (Pemberi Pinjaman) dan DEBITOR (Peminjam); antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT terikat peijanjian peminjaman dana sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), keuntungan yang dijanjikan TERGUGAT sebesar 3 (tiga) persen per bulan berdasarkan peijanjian dan 6 (enam) persen per bulan berdasarkan addendum peijanjian yang bentuknya pernyataan yang dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, dan fakta nya TERGUGAT hanya membayarkan keuntungan sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 459.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);

5. Bahwa adapun telah diatur ketentuan - ketentuan yang mengikat bagi Para Pihak dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Peijanjian aquo, yang berbunyi :

"bahwa keuntungan yang akan diterima oleh PENGUGAT setiap bulannya sebesar 3% dari nilaipinjaman TERGUGAT dan atau sebesar 40.500.000,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)"

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hitungan pemberian Pinjaman Dana yang telah disepakati oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang perlu digaris bawahi adalah PENGUGAT memperoleh Keuntungan setiap Bulan atas Uang yang telah dipinjamkan oleh PENGUGAT a quo:

Bahwa selanjutnya, masih pula di dalam Perjanjian aquo, diatur ketentuan bahwa TERGUGAT (selaku) **melakukan Pengembalian Dana Pinjaman pada tanggal 16 November 2018;**

6. Bahwa sampai pada bulan Desember 2018 TERGUGAT masih belum dapat mengembalikan dana PENGUGAT, maka telah disepakati untuk dinaikannya keuntungan menjadi 6 (enam) persen perbulannya, kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan surat pernyataan yang ditambahkan menjadi addendum dalam perjanjian;

7. Bahwa di dalam Perjanjian aquo diatur pula ketentuan bahwa TERGUGAT memberikan jaminan berupa tanah seluas 1.749 M² atas nama TERGUGAT yang terletak di Desa Kedaung, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 760 Dengan surat ukur 504 tahun 1982; yang diatur dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh TERGUGAT;

8. Bahwa dengan telah disepakati perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka isi serta ketentuan yang terdapat di dalam Perikatan Hukum/ Perjanjian, secara Hukum berlaku dan mengikat kedua belah Pihak yang mengikatkan diri, hal sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan **Pasal 1338 KUH Perdata**, menyatakan bahwa :

Pasal 1338 KUH Perdata: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata sebagaimana PENGUGAT Kutip tersebut diatas, maka segala isi dan ketentuan yang terdapat di dalam Perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka secara Hukum mengikat, para Pihak yang telah menyepakatinya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sampai dengan diajukan gugatan wanprestasi perkara a quo, TERGUGAT masih belum dapat melakukan prestasinya berupa hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT melakukan Perjanjian Peminjaman Dana pada tanggal 16 Mei 2018, dengan pinjaman sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tempo waktu 6 Bulan dengan bunga sebesar 3% akan tetapi dari pertama pembayaran yang dilakukan TERGUGAT hanya membayar keuntungan tanpa membayar pokok utang;
- Bahwa dengan Jatuh Tempo Perjanjian Peminjaman dana tersebut TERGUGAT beium juga dapat membayarkan pokok hutangnya, PENGUGAT memberikan tambahan keuntungan menjadi 6% dan **DISETUJUI OLEH TERGUGAT;**
- Bahwa TERGUGAT masih belum dapat membayar kewajibannya yaitu dengan hanya membayarkan keuntungan yang tidak sesuai dari peijanjian dan tidak membayar pokok hutang dan sisa keuntungannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan factual nya Bahwa TERGUGAT dalam pembayaran keuntungan sebesar 6% dan atau sebesar Rp. 80.760.000.00 (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) perbulan TERGUGAT membayar tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Date	Pembayaran pada saat	Pembayaran pada saat	Total yang
1	Juni-Juli 2018	Rp. 40.500.000.00		
2	Juli-Agustus 2018	Rp. 40.500.000.00		
3	Agustus-	Rp-		
4	September- Oktober 2018	Rp. 40.500.000.00		



5	Oktober-	Rp.		
6	November-	Rp. 40.500.000		
	Desember			
7	Desember		Rp.155.000.000,	
	2018-Februari		00	
8	2 Juli 2019		Rp.	
			10.000.000.00	
9	13 Juli 2019		Rp.	
10	9		Rp.	
11	17		Rp.	

- Bahwa **TERGUGAT terakhir membayarkan keuntungan pada tanggal 23 Desember 2019** dan nominal yang telah dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

- Bahwa sesuai dengan poin di atas bahwa **TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI terhadap perjanjian yang telah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT;**

10. Bahwa PENGUGAT telah berusaha menagih Kewajiban/ Hutang TERGUGAT tersebut, dan selanjutnya PENGUGAT telah mengirimkan SOMASI pada tanggal 14 Juli 2020 dan tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, namun demikian, sama sekali tidak ada Itikad Baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan Kewajibannya sebagaimana telah di atur di dalam **Perjanjian Peminjaman Dana** tertanggal 16 Mei 2018

Bahwa berdasarkan apa yang telah PENGUGAT Uraikan di dalam Uraian tersebut diatas, adalah telah nyata-nyata TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata,atas **Perjanjian Peminjaman Dana** tertanggal 16 Mei 2018, sehingga PENGUGAT sangat dirugikan;

11. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah melakukan WANPRESTASI tersebut, nyata-nyata mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian. Kerugian tersebut sebagaimana diuraikan oleh J.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio, S.H. dalam bukunya yang berjudul: *'Hukum perikatan pada Umwnnya'* pada halaman 144 dan 145 menyatakan sebagai berikut:

"Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang meliputi ongkos, kerugian dem bimga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti-rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjaryian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame ...dst"

Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 1246 KUHPerdara**, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya peijanjian tesebut dipenuhi dan ganti rugi bunga; Ganti biaya yaitu mengganti pengeluaran yang dikeluarkan kreditur; Ganti rugi yaitu mengganti barang-barang rusak; dan Ganti bunga yaitu mengganti keuntungan yang seharusnya didapat;

12. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, jelas telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil senilai Rp. 3.700.377.600 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan perincian:

- Dana pinjaman dari TERGUGAT kepada PENGUGAT beserta keuntungan Sejumlah Rp. 2.867.648.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dihitung hingga gugatan a perkara a quo di masukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (15 Oktober 2020)

Hitungan nya adalah:

Kuntungan 6% perbulan adalah Rp. 80.760.000,00 dibagi 30 hari menjadi sebesar Rp. 2.692.000,00/ hari, dihitung mulai tanggal 11 Desember 2018 Hingga tanggal 15 Oktober 2020 dikalikan 644 hari menjadi Rp.1.733.648.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Puluh Tiga Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ditambah pokok hutang sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp.3.083.648.000 (Tiga Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dikurangi dengan pembayaran keuntungan 6% oleh TERGUGAT sebesar Rp. 216.000.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) menjadi Rp. 2.867.648.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

- Memperoleh bantuan hukum dari Pengacara dan biaya operasional penanganan perkara sejumlah Rp. 230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Biaya perjalanan (operasional) mengurus permasalahan perkara a quo sebelum masuk ke Pengadilan, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Biaya Success Fee 20 % sebesar Rp. 572.729.600,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

b. Kerugian imateriil, yaitu rusaknya citra dan nama baik Penggugat di mata lingkungan, kerabat, relasi, teman-teman dan keluarga Penggugat, yang mana seperti tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang imbasnya juga pada perkeijaan sehingga turunnya kepercayaan dari banyak pihak kepada PENGGUGAT mengakibatkan timbulnya banyak tagihan dikarenakan *cashflow* keuangan terganggu dan mengakibatkan psikis PENGGUGAT ikut terganggu, yang apabila dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana kerugian tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan a quo diucapkan;

- 13.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan dalam perkara a quo serta untuk menghindari kesengajaan penundaan pelaksanaan isi

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan a quo, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, terhitung sejak Putusan a quo diucapkan hingga Tergugat melaksanakan isi putusan a quo;

14. Bahwa agar gugatan a quo tidak menjadi sia-sia, maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas: Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT yang beralamat di Komplek Siaga Baru Buntu No. 24, RT. 009 RW. 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Tanah berdasarkan SHM No. 760, Desa Kedaung, Kecamatan Ciputat, Tangerang;

15. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung R1 Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Maka atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas, kami Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memberikan Putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah **PERJANJIAN PEMINJAMAN DANA** yang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 16 Mei 2018 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan **WANPRESTASI** terhadap PENGGUGAT atas **PERJANJIAN PEMINJAMAN DANA** yang dibuat dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 16 Mei 2018;

5. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan dana milik PENGGUGAT yang saat ini masih berada di tangan TERGUGAT sejumlah Rp. 2.867.648.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, langsung dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil senilai Rp. 3.700.377.600,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan perincian:

- Dana pinjaman dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT beserta keuntungan Sejumlah Rp. 2.867.648.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dihitung mulai dari somasi hingga gugatan a quo di masukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (15 Oktober 2020);
- Memperoleh bantuan hukum dari Pengacara dan biaya operasional penanganan perkara sejumlah Rp. 230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Biaya perjalanan (operasional) mengurus permasalahan perkara a quo sebelum masuk ke Pengadilan, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Biaya Success Fee 20 % sebesar Rp. 572.729.600,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

Kerugian imateriil, yaitu rusaknya citra dan nama baik Penggugat di mata lingkungan, kerabat, relasi, teman-teman dan keluarga

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang mana seperti tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang imbasnya juga pada pekerjaan sehingga turunnya kepercayaan dari banyak pihak kepada PENGUGAT mengakibatkan timbulnya banyak tagihan dikarenakan *cashflow* keuangan terganggu dan mengakibatkan psikis PENGUGAT ikut terganggu, yang apabila dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar **Rp 1.500.000.000,00** (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana kerugian tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan a quo diucapkan;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang Bahwa agar gugatan a quo tidak menjadi sia-sia, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas: Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT yang beralamat di Komplek Siaga Barn Buntu No. 24, RT. 009 RW. 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Tanah berdasarkan SHM No. 760, Desa Kedaung, Kecamatan Ciputat, Tangerang;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan dan dilaksanakan;

9. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorad*);

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya bernama Teuku Muttaqin, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Teuku Muttaqin & Rekan, beralamat di Jl. Letjend R Soeprapto No.504 J, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 065/SKK-LF.TMR/XI/2020, tertanggal 24 November 2020;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Akhmad Sahyuti, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/ gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada surat panggilan sidang yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 22 Februari 2021, untuk sidang pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, pukul 09.00 WIB., Relaas Panggilan Sidang yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 19 April 2021, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, pukul 09.00 WIB.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Majelis bahwa ia Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

NOMO R	SURAT/DOKUMEN	TANDA BUKTI
1	Fotokopi Surat Kuasa CV. Gemilang Rasa (Marufuku R	P.1

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



	estaurant) kepada Bapak Ahmad Danial Nomor 001/S K-M1/VIII/2020, tertanggal 31 Agustus 2020.	
2	Fotokopi KTP atas nama AHMAD DANIAL, No KTP. 31 73072405670002.	P.2
3	Fotokopi Surat Perjanjian Peminjaman Dana, tertanggal 16 Mei 2018 antara Ahmad Danial dengan Lily Amrina.	P.3
4	Fotokopi Kwitansi Penerimaan uang, sebesar Rp. 1.350.000,00, tanggal 17 Mei 2018 dari A. Daniel.	P.4
5	Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 760/Kedaung, Ciputat – Tangerang.	P.5
6	Fotokopi Surat Pernyataan dari Lily Amrina, tertanggal 5 Maret 2019.	P.6
7	Fotokopi surat tertanggal 19 Februari 2019 dari Lily Amrina ditujukan kepada Nuno.	P.7
8	Fotokopi perincian uang yang dikirimkan oleh Lily Amrina (Tergugat) kepada Penggugat mengenai dana yang telah dibayarkan oleh Tergugat.	P.8
9	Fotokopi Putusan No.725/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 September 2014.	P.9

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda P-9 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Darmadi, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai *Driver* atau Sopir dari restaurant Marufuku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pada tahun 2018 karena beberapa kali mengantar Penggugat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Tergugat pada tahun 2018, karena saksi mengantar Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar percakapan antara Penggugat dan Tergugat terkait adanya peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pernah mengantar Penggugat bertemu dengan Tergugat di Bank BCA Cabang Melawai untuk menyetor uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering mengantar Penggugat ke Bank BCA Cabang Melawai apabila Penggugat hendak menyetor uang hasil penjualan dari restaurant Marufuku;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat menuju ke rumah Tergugat yang terletak di Depok, Jawa Barat;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat menagih hutang ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke tanah milik Tergugat yang dijaminkan atas pinjamannya terhadap Penggugat yang terletak di Ciputat;

2. **Aisah**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di Restaurant Marufuku, Penggugat sebagai Manager di Restoran Marufuku;
- Bahwa mengenal Tergugat pada tahun 2018 karena Tergugat hendak meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai *Finance* atau Keuangan dari restaurant Marufuku;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tempo hingga bulan Desember 2018, dan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) perbulan;
- Bahwa pinjaman diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara transfer;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam Perjanjian tersebut;
- Bahwa peminjaman uang tersebut terdapat didalam surat perjanjian yang saksi lihat, beserta keuntungan, jaminan hingga tempo pengembalian dana tersebut;
- Bahwa dari pinjaman uang tersebut di jaminkan sebuah sertifikat tanah yang terletak di Ciputat;
- Bahwa pada saat Tergugat telah menerima uang tersebut, Tergugat datang memberikan kwitansi yang menerangkan bahwa telah menerima uang dari Bapak Daniel sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak membayar utang pokok sebagaimana yang terdapat di dalam perjanjian;
- Bahwa Tergugat mengajukan untuk menaikkan pembagian keuntungan sebesar 6% semula sebesar 3%, dikarenakan sampai akhir perjanjian pada bulan Desember 2018 Tergugat tidak dapat membayar pokok dari pinjaman tersebut dan hanya keuntungan saja;
- Bahwa Penggugat telah memperingatkan Tergugat secara tertulis maupun lisan, tetapi Tergugat hanya menjanjikan saja dan tidak membayarkan pokoknya;
- Bahwa pada saat 3% Tergugat membayarkan keuntungan tetapi tidak membayarkan pokok, dan pembayaran 6% tersendat dan Tergugat

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar bunga 6% sebagaimana mestinya, dan terakhir membayar keuntungan tersebut di tahun 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara a-quo, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, yaitu Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi kepastian dan daya guna suatu putusan maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan guna mempertimbangkan tentang pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya tersebut di-atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikesampingkan, kecuali bukti tersebut didukung dengan alat bukti lainnya dan/ atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “apakah Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi)?”;

Menimbang, bahwa pengertian *Wanprestasi* adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakatinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan cidera janji/ wanprestasi terlebih dahulu harus ada suatu perikatan/ perjanjian atau hubungan hukum antara kedua-belah pihak, sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan hak untuk menuntutnya diperlukan suatu proses yaitu pernyataan lalai atau somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum dalam hal ini adanya suatu perjanjian/perikatan?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terhadap surat gugatan, alat bukti dan kesimpulan, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan Suatu Perjanjian Peminjaman Dana, tertanggal 16 Mei 2018, yang mana Penggugat telah memberikan pinjaman dana kepada Tergugat sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut akan dikembalikann oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 16 Nopember 2018 dengan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 3 (tiga) persen perbulan atau sebesar Rp.40.500.000,00 (empatpuluh juta limaratus ribu rupiah)/ bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan adanya perjanjian yang telah disepakati bersama adalah

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum dan kedua belah pihak terikat dengan perjanjian perdamaian yang telah disepakatinya serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga timbul hak dan kewajiban dari kedua-belah pihak yang harus dilaksanakan, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya (Vide: Pasal 1320, 1313, 1338 KUHPerdara, Bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk wanprestasi/ ingkar janji, yaitu:

1. Tidak melaksanakan kewajiban/ prestasinya, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. Melaksanakan kewajiban/ prestasinya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan kewajiban/ prestasinya, tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut yang mana kesepakatan/ perjanjian sebagaimana tersebut di-atas, ternyata Tergugat hanya membayar bunga pinjaman sebesar 3% per bulan atau sebesar Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari awal waktu peminjaman yaitu tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 16 November 2018 tanpa melakukan pembayaran pokok pinjaman (Vide: Bukti yang bertanda P-3, P-6, P-7, P-8 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang mana pada tanggal 17 Mei 2018 jumlah keseluruhan pinjaman pokok yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat, sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dana sejumlah tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi Tergugat telah memberikan keuntungan/ bunga pinjaman dana tersebut dari bulan Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019, sejumlah Rp. 459.000.000,00 (empat ratus limapuluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terhadap bukti P-6, berupa Surat Pernyataan dari Lily Amrina, tertanggal 5 Maret 2019 dan bukti P-7, berupa surat tertanggal 19 Februari 2019 dari Lily Amrina ditujukan kepada Nuno dihubungkan dengan keterangan saksi Aisah, tidak terlihat adanya persetujuan dari pihak Tergugat atas permintaan Penggugat terhadap kenaikan bunga dari 3% ke 6% perbulan, selain itu terhadap bunga sebesar 6% per bulan tersebut tidak mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan, apa lagi bukti bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kenaikan bunga, menjadi 6% sebulan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat, yaitu:

- Bahwa hutang pokok sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, yaitu sebesar 3% perbulan (dihitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan gugatan dalam perkara a-quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pada tanggal 26 Okt. 2020 adalah sama dengan 29 bulan), sehingga penghitungannya adalah Rp. $1.350.000.000,00 \times 29 \times 3\% = \text{Rp. } 1.174.500.000,00$ (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 1.174.500.000,00 – Rp. 459.000.000,00 (bunga yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat = Rp. 715.500.000,00 (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan atas kewajiban Tergugat untuk membayar hutang pokok ditambah bunga kepada Penggugat, adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,00 + Rp. 715.500.000,00 = Rp. 2.065.500.000,00 (dua miliar enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah berusaha menagih hutang Tergugat dan Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk segera melunasi hutang/ pinjaman dana tersebut kepada Penggugat, tetapi Tergugat tetap tidak membayar ataupun melunasi hutangnya yang merupakan suatu kewajibannya kepada Penggugat (Vide: bukti P1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut, walau telah diperingatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/ prestasinya, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka perbuatan Tergugat tersebut sudah dapat kualifisir sebagai suatu perbuatan Wanprestasi (Vide: Pasal 1238 KUHPdata);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Penggugat telah meminta pemenuhan perjanjian dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas dan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar hutang pokok ditambah bunga kepada Penggugat, sejumlah Rp. 2.065.500.000,00 (dua miliar enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 4 dan 5 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di-atas;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW), Penggugat berhak untuk menuntut *mengganti biaya, kerugian dan bunga*;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang penggantian biaya-biaya yang timbul akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat, yaitu biaya untuk bantuan hukum, biaya perjalanan dan biaya success fee maupun terhadap kerugian immateriil, sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), menurut hemat Majelis Hakim bahwa oleh karena tuntutan penggantian kerugian atas biaya-biaya maupun kerugian materiil tersebut tidak didukung dengan suatu alat bukti, maka terhadap tuntutan tersebut sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat point 6 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 2 adalah suatu tuntutan yang berlebihan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara a-quo tidak meletak sita jaminan, maka petitum gugatan Penggugat pada point 7 adalah tidak beralasan hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 8, yaitu tentang pembayaran uang paksa (Dwangsom), menurut hemat Majelis oleh karena tuntutan tersebut berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dan bukan mengenai penyerahan suatu benda, maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak (Vide: Pasal 606 RV dan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 9, yaitu tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet (*uit voorbaar bij voorrad*), menurut hemat Majelis Hakim oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R. Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, maka terhadap petitum tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan oleh Majelis, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka untuk petitum gugatan Penggugat pada point 1 adalah patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) H.I.R., maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1238, Pasal 1243 KUHPerdata dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Peminjaman Dana tertanggal 16 Mei 2018 tersebut di atas adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok dan bunga kepada Penggugat, sejumlah Rp. 2.065.500.000,00 (dua miliar enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 978.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Suharno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H. dan M. Arif Nuryanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Elfian, S.H., M.H. dan M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Matius.B.Situru, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfian, S.H.. M.H.

Suharno, S.H., M.H.

M. Arif Nuryanta, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Matius.B.Situru, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 18.000,00; |
| enggandaan | : | |
| 4.....P : | | Rp 790.000,00; |

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan	P	
5.....	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan		
6.....	M	
.....	:	Rp 10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 978.000,00;

(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 903/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel